

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan syarat-syarat/unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan kejahatan dan tanpa adanya alasan pemaaf atas tindakannya, seseorang itu bisa dikatakan telah berbuat kesalahan yang melanggar norma hukum yang diatur didalam Undang-Undang serta yang hidup didalam masyarakat. Ketika unsur-unsur pidana yang telah ditentukan di UU terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut undang-undang yang berlaku. Maka pelaku tindak pidana atau terdakwa harus bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan olehnya secara pidana.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pelaku tindak pidana korupsi dana desa berdasarkan putusan Nomor. 22/Pid. Sus-TPK/2020/PN-Mtr. Hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara korupsi diatas didasarkan pada pertimbangan secara hukum, yang berdasarkan kenyataan yang diungkap saat persidangan dan barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta dakwaan dari jaksa penuntut umum. Hakim juga mempertimbangan secara non-yuridis, yang didasarkan pada hal yang meringankan serta hal yang membentakan tersangka.

B. Saran

1. Hakim dalam memutus suatu perkara pidana, khususnya tindak pidana korupsi anggaran dana desa (ADD) dan harus menjatuhkan putusan maksimal dikarenakan kejahatan tersebut merupakan, kejahatan yang luar biasa dan merusak sistem perekonomian Negara.
2. Penegak hukum untuk hal ini kepolisian, kejaksaan, peradilan khususnya KPK, diharapkan mampu mengatasi masalah tindak pidana korupsi. Supaya terciptanya keadaan ekonomi yang lebih baik lagi di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Penerbit Undip, Semarang.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajar Hukum Bagian I*, Jakrta, Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Albert dalam Mansyur Semma, 2012, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hamzah, Andi dan Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hakim, Lukman, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Grup Penerbit CV BUDI UTAMA, Yogyakarta.
- Hartanti, Evi, 2012 *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hengki Mangiring Parulian Simarmata, dkk, 2020, *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*, Yayasan Kita Menulis.
- H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA.
- Huda , Ni'matul, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta.
- Waluyo Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok.
- Wahyuni, Fitri, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang selatan.
- Muhammad , Nurul Irfan, 2009, "*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Da' Perspektif Fiqh Jinayah*", (Jakarta: Badan Litbang dan D. Departemen Agama RI)
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Universty Press.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresko, Bandung.

R. Soesilo, 1981, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Bogor, Politea.

Umar , Nasaruddin, 2019, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, LP2M IAIN Ambon, Ambon.

B. JURNAL

Ade Sagita, Reflay, “*Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo*”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2 Juni 2017.

Adnan, Hasyim, “*Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa*”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung*, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016.

Dwi Winarni, Endah, “*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)*”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018.

Fadlian, Ariyo, “*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Tiorities*”, *Jurnal Hukum POSITUM* Vol.5, No.2, Des 2020.

Husna, Saifatul, “*Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 1, No. 1, 2016.

Mongilala, Chrisye, “*Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Selatan*”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 6/Juni/2016.

Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 1, No. 1, 2016.

Prakoso, Djoko, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* , Edisi Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1987.

Suedin, *“Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”*, Mataram, 2018.

Sulumin , Hasman Husin, *“Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala: e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015.*

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

D. WEBSITE INTERNET

<https://sugalilawyer.com/hal-yang-memberatkan-dan-meringankan-pidana>

<https://izinesia.id/alasan-penghapus-tindak-pidana-dalam-kuhp>.